



**P U T U S A N**  
**NO : 321/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI LALA Bin SURYADI  
Tempat lahir : Bandar Jaya  
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 31 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Satpam Toko Putra Baru  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 September 2013 No. 321/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 September 2013 No. 321/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDI LALA Bin SURYADI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **Andi Lala Bin Suryadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Andi Lala Bin Suryadi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) dus Pakaian berisikan :
    - 64 helai celana jeans,
    - 71 helai baju kaos,
    - 45 baju kemeja,
    - 38 helai celana biasa,
    - 20 helai daleman
    - dan 5 buah aksesoris ;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya "Lystiawan" ;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat ;
  - Di rampas Untuk Negara ;*
  - 1 (satu) set serep anak kunci ;
  - Di rampas Untuk Dimusnahkan ;*
4. Menetapkan agar terdakwa **Andi Lala Bin Suryadi** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-171/GS/08/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Andi Lala Bin Suryadi**, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di toko Putra Baru Jalan Raya Merapi Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5**



**buah aksesoris, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain yaitu milik Lystiawan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan disuatu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah satpam di toko Putra Baru Jalan raya milik Lystiawan, lalu pada saat terdakwa ingin mencari tambahan penghasilan, timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang ditoko Putra Baru tersebut dengan cara terdakwa mencuri anak kunci serep Toko Putra Baru Swalayan di meja kasir sebanyak 1 (satu) set atau 5 (lima) anak kunci diantaranya kunci bagian depan toko. Selanjutnya setelah berhasil mempunyai Kunci serepnya, sekitar jam 01.30 wib terdakwa membuka Pintu Toko bagian depan dengan cara ditarik kesamping setelah terbuka lalu terdakwa pun langsung masuk kedalam toko ;
- Kemudian setelah didalam toko terdakwa memiliki baju dan celana yang dipanjang setelah mendapat banyak lalu baju dan celana tersebut dimasukan kedalam Kardus besar selanjutnya kardus yang berisikan baju dan celana tersebut terdakwa bawa keluar melalui pada saat terdakwa masuk lalu pintunya ditutup kembali ;
- Selanjutnya barang tersebut terdakwa bawa pulang menggunakan sepeda Motor Vespa warna putih lalu terdakwa sembunyikan dikebun dan pada pagi harinya baru masukan kedalam rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang ditoko Putra Baru tersebut telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 07, 12, 17 dan tanggal 22 Juni 2013, yang mana cara-cara terdakwa setiap mengambil barang milik toko putra baru, sama tersebut diatas ;
- Atas kejadian tersebut saksi Lystiawan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- ;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. HENDRIAWAN Bin WAWAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa pakaian yang dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru di gaji perbulannya sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Putra Baru Swalayan di Jalan Merapi Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang pakaian tersebut dengan menduplikatkan kunci toko dan setelah karyawan pulang terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu depan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan selanjutnya membawa dengan menggunakan sepeda motor Vespa warna putih milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi pada saat itu ada rumah dan saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang yang ada didalam toko pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat saksi melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko dan melihat terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu rekan kerja saksi yang bernama Fitri dan Endang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko Putra Baru untuk mengambil barang-barang milik Toko Putra Baru tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru tersebut adalah milik Toko Putra Baru yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) set serep anak kunci tersebut digunakan terdakwa untuk membuka kunci pintu toko, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang Toko Putra Baru alami atas kehilangan barang-barang tersebut jika di uangkan sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi II. AGUS SUPRIYANTO Bin SARIMAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa pakaian yang dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru di gaji perbulannya sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Putra Baru Swalayan di Jalan Merapi Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang pakaian tersebut dengan menduplikatkan kunci toko dan setelah karyawan pulang terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu depan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan selanjutnya membawa dengan menggunakan sepeda motor Vespa warna putih milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi pada saat itu ada rumah dan saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang yang ada didalam toko pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat saksi melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko dan melihat terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko Putra Baru untuk mengambil barang-barang milik Toko Putra Baru tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru tersebut adalah milik Toko Putra Baru yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) set serep anak kunci tersebut digunakan terdakwa untuk membuka kunci pintu toko, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang Toko Putra Baru alami atas kehilangan barang-barang tersebut jika di uangkan sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### **Saksi III. FITRI WIDIA ARUM SARI Binti JOKO SUSILO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa pakaian yang dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru ;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru di gaji perbulannya sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Putra Baru Swalayan di Jalan Merapi Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang pakaian tersebut dengan menduplikatkan kunci toko dan setelah karyawan pulang terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu depan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan selanjutnya membawa dengan menggunakan sepeda motor Vespa warna putih milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi pada saat itu ada rumah dan saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang yang ada didalam toko pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat saksi melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko dan melihat terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu rekan kerja saksi yang bernama Hendriawan dan Endang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko Putra Baru untuk mengambil barang-barang milik Toko Putra Baru tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru tersebut adalah milik Toko Putra Baru yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) set serep anak kunci tersebut digunakan terdakwa untuk membuka kunci pintu toko, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang Toko Putra Baru alami atas kehilangan barang-barang tersebut jika di uangkan sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi III. ENDANG TITIK SUPRIHATIN Binti MISJAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa pakaian yang dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru ;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru di gaji perbulannya sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Putra Baru Swalayan di Jalan Merapi Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang pakaian tersebut dengan menduplikatkan kunci toko dan setelah karyawan pulang terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu depan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan selanjutnya membawa dengan menggunakan sepeda motor Vespa warna putih milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi pada saat itu ada rumah dan saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang yang ada didalam toko pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat saksi melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko dan melihat terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu rekan kerja saksi yang bernama Hendriawan dan Fitri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko Putra Baru untuk mengambil barang-barang milik Toko Putra Baru tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru tersebut adalah milik Toko Putra Baru yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) set serep anak kunci tersebut digunakan terdakwa untuk membuka kunci pintu toko, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang Toko Putra Baru alami atas kehilangan barang-barang tersebut jika di uangkan sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang berupa pakaian dan aksesoris yang dilakukan oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru di gaji perbulannya sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Putra Baru Swalayan di Jalan Merapi Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru yang bernama Lystiawan ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang pakaian tersebut dengan cara mengambil kunci serep toko di dalam meja kasir sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 5 (lima) anak kunci dan setelah karyawan pulang terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu depan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan selanjutnya membawa dengan menggunakan sepeda motor Vespa warna putih milik terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Putra Baru rencananya akan dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari akan tetapi terdakwa belum sempat menjual hasil kejahatan tersebut karena sudah di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang milik Toko Putra Baru yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) set kunci serep yang berisi 5 (lima) anak kunci ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko, ada karyawan yang tidur di lantai 2 (dua) toko ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko Putra Baru untuk mengambil barang-barang milik Toko Putra Baru tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru tersebut adalah milik Toko Putra Baru yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) set serep anak kunci tersebut digunakan terdakwa untuk membuka kunci pintu toko, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang Toko Putra Baru alami atas kehilangan barang-barang tersebut jika di uangkan sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah aksesoris milik Toko Putra Baru, 1 (satu) set serep anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat ;  
dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang berupa pakaian dan aksesoris yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Satpam di toko Putra Baru di gaji perbulannya sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Putra Baru Swalayan di Jalan Merapi Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru yang bernama Lystiawan ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang pakaian tersebut dengan cara mengambil kunci serep toko di dalam meja kasir sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 5 (lima) anak kunci dan setelah karyawan pulang terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu depan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan selanjutnya membawa dengan menggunakan sepeda motor Vespa warna putih milik terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Putra Baru rencananya akan dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari akan tetapi terdakwa belum sempat menjual hasil kejahatan tersebut karena sudah di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar alat bantu yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang milik Toko Putra Baru yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) set kunci serep yang berisi 5 (lima) anak kunci ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko, ada karyawan yang tidur di lantai 2 (dua) toko ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko Putra Baru untuk mengambil barang-barang milik Toko Putra Baru tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru tersebut adalah milik Toko Putra Baru yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) set serep anak kunci tersebut digunakan terdakwa untuk membuka kunci pinto toko, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat milik terdakwa ;
- Bahwa benar kerugian yang Toko Putra Baru alami atas kehilangan barang-barang tersebut jika di uangkan sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak ;

### Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALA Bin SURYADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris, kejadian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Putra Baru Swalayan di Jalan Merapi Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru yang bernama Lystiawan tanpa seijin dari pemilik dari barang-barang tersebut yaitu Toko Putra Baru yang bernama Lystiawan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Putra Baru rencananya akan dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Toko Putra Baru yang bernama Lystiawan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris, kejadian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Putra Baru Swalayan di Jalan Merapi Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru yang bernama Lystiawan tanpa seijin dari pemilik dari barang-barang tersebut yaitu Toko Putra Baru yang bernama Lystiawan ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang pakaian tersebut dengan cara mengambil kunci serep toko di dalam meja kasir sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 5 (lima) anak kunci dan setelah karyawan pulang terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu depan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan selanjutnya membawa dengan menggunakan sepeda motor Vespa warna putih milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Putra Baru rencananya akan dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari akan tetapi terdakwa belum sempat menjual hasil kejahatan tersebut karena sudah di tangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang milik Toko Putra Baru yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) set kunci serep yang berisi 5 (lima) anak kunci ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko, ada karyawan yang tidur di lantai 2 (dua) toko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil barang-barang di dalam toko Putra Baru tersebut dilakukan pada sekira pukul 01.30 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan dilakukan di dalam Toko Putra Baru yang saat itu karyawan toko sedang tidur di lantai 2 (dua), dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi ;





Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Toko Putra Baru yang bernama Lystiawan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

4 (empat) dus Pakaian berisikan 64 helai celana jeans, 71 helai baju kaos, 45 baju kemeja, 38 helai celana biasa, 20 helai daleman dan 5 buah aksesoris milik Toko Putra Baru, 1 (satu) set serep anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI LALA Bin SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI LALA Bin SURYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 4 (empat) dus Pakaian berisikan :
    - 64 (enam puluh empat) helai celana jeans ;
    - 71 (tujuh puluh satu) helai baju kaos ;
    - 45 (empat puluh lima) baju kemeja ;
    - 38 (tiga puluh lima) helai celana biasa ;
    - 20 (dua puluh) helai daleman ;
    - 5 (lima) buah aksesoris ;*Dikembalikan kepada pemiliknya Lystiawan ;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam putih tidak ada plat ;  
*Di rampas Untuk Negara ;*
  - 1 (satu) set serep anak kunci ;  
*Di rampas Untuk Dimusnahkan ;*
6. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **03 Oktober 2013** oleh kami **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **07 Oktober 2013** oleh **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **MASYE KUMAUNANG, S.H.** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **JON KENNEDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

**2. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JON KENNEDI, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)